



P U T U S A N

Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PARLI bin AGUS TORI;**
Tempat Lahir : Menggala;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 09 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur,
Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PARLI Bin AGUSTORI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Hananto menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dari dalam Kamar Nomor 07 Blok A Rutan Menggala, Saksi Hananto pada saat itu mengatakan "Li, kamu sekolah gak"? Terdakwa menjawab "sekolah Bang" kemudian Saksi Hananto mengatakan "Saya minta tolong ambilin uang li, di tempat saudara abang dijalan 3 menggala", kemudian Terdakwa menjawab "berapa bang"? Saksi Hananto menjawab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saudara Saksi Hannato yang

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Candra, yang beralamat di jalan 3 menggala, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol. 5524 SV saat itu Sdr. Candra memberikan sebuah amplop putih berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). tidak lama kemudian Saksi Hananto menelepon Terdakwa dan mengatakan "udah kamu ambil li, Terdakwa menjawab "udah bang", kemudian Saksi Hananto mengatakan "li, saya minta tolong beliin Sabu" Terdakwa menjawab "saya gak bisa bang saya takut" kemudian Saksi Hananto mengatakan "tolong li baru sekali ini saya minta tolong kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "saya gak bisa bang kalau nganter uang aja saya bisa" kemudian Saksi Hananto mengatakan "tolong li sekali ini aja", Terdakwa mengatakan "yaudah bang liat nanti, tapi beli dimana bang saya gak tau tempatnya" Saksi Hananto menjawab "di kampung senayan itu ada", kemudian Terdakwa menuju kampung senayan, di sana Terdakwa bertemu laki-laki yang tidak saksi Parli kenal dan membeli satu paket Sabu-Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan, dan di terima oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan tangan kanannya, setelah itu laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyerahkan (1) satu bungkus kecil Sabu-Sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian setelah menerima (1) satu bungkus kecil Sabu-Sabu Terdakwa memasukan ke ke dalam amplop berwarna putih berisi uang;

Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Rutan Menggala, sebelum sampai ke Rutan Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hannato dan mengatakan "bang saya ngasih ke siapa ini bang saya bingung" Saksi Hananto menjawab "yaudah yang penting kamu berangkat aja itu saya sudah kirim no hp Riyan", di dalam rutan Saksi Hananto menghubungi Saksi Riyan (Tamping di Rutan Menggala), pada saat itu Saksi Hananto mengatakan "Yan, adek saya Farli nanti kesitu nganterin duit di dalem amplop, kamu simpen jangan sampai ada yang tau" kemudian sekira pukul 08.50 Terdakwa yang telah berada di depan Rutan Menggala Menelpon saksi Riyan dan mengatakan "dimana yan ini ada titipan adang Hanan gimana ni"? kemudian Saksi Riyan Menjawab "yaudah kesini aja ke palayanan" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang dan paket Sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi Riyan dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, setelah menerima amplop dari Terdakwa, saksi Riyan memasukan amplop tersebut ke kantong celana sebelah kiri bagian depan, setelah itu saksi Riyan pergi ke

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nomor 7 Blok A dan menyerahkan amplop tersebut kepada saksi Hananto;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hananto kembali menelepon Terdakwa, dengan mengatakan “li tolong abang sekali lagi abang kurang”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya gak ada uang bang, uang darimana bang”, kemudian Saksi Hananto mengatakan “yaudah kamu kesini aja nanti uangnya sama Ryan” Terdakwa mengatakan “tapi saya gak ada bensin bang”, Saksi Hananto mengatakan “yaudah kesini aja nanti saya kasih uang buat beli bensin” kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa berangkat menuju Rutan Menggala, sesampainya di Rutan Menggala Terdakwa menelepon Saksi Riyan dengan mengatakan “Yan mana titipan abang”, kemudian saksi Riyan yang sedang berada di ruang pelayanan memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut saksi Parli kembali menuju kampung senayan untuk membeli Sabu-Sabu, di perjalanan Terdakwa sempat membeli bensin untuk motor yang Terdakwa pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju kampung senayan, menuju ke rumah seorang laki-laki yang sering dipanggil “Bang” dan Terdakwa mengatakan “bang beli lagi bang, seratus aja bang”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima seorang laki-laki yang biasa di panggil “bang” dengan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki yang saksi biasa panggil “bang” masuk ke rumahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di teras rumah, tidak begitu lama laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasuknya Sabu-Sabu tersebut di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menuju rutan menggala, sesampainya di Rutan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Hananto, pada saat itu Saksi Hananto menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rutan menggala melalui pintu gerbang utama dan menemui Saksi Hananto di pos jaga rumah tahanan, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pegawai Rutan Menggala dan Anggota Res Narkoba Polres Tulang Bawang, bersama saksi Parli ditemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu di di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, dari menjadi perantara pembelian Sabu-Sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa membeli bensin untuk motor dan sisanya uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa Terdakwa;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3321/NNF/2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 1 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu :1. I Nyoman Sukena, S.IK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal Putih dan Bong pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Saksi PARLI Bin AGUSTORI bersama-sama dengan saksi RIYAN DWI NEVEL Bin HERMAN ASHARI, Sdr. HENDRI PUTRA Alias KASIM Bin HUSIN dan saksi HANANTO SYAH MEGA BIN ZUL FAJRI (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Hananto menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dari dalam kamar Nomor 07 Blok A Rutan Menggala, Saksi Hananto pada saat itu mengatakan “Li, kamu sekolah gak”? Terdakwa menjawab “sekolah Bang” kemudian Saksi Hananto mengatakan “Saya minta tolong ambil uang li, di

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saudara abang dijalan 3 menggala”, kemudian Terdakwa menjawab “berapa bang”? Saksi Hananto menjawab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saudara Saksi Hannato yang bernama Candra, yang beralamat dijalan 3 menggala, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol. 5524 SV saat itu Sdr. Candra memberikan sebuah amplop putih berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tidak lama kemudian Saksi Hananto menelepon Terdakwa dan mengatakan “udah kamu ambil li, Terdakwa menjawab “udah bang”, kemudian Saksi Hananto mengatakan “li, saya minta tolong beliin Sabu” Terdakwa menjawab “saya gak bisa bang saya takut” kemudian Saksi Hananto mengatakan “tolong li baru sekali ini saya minta tolong kamu” kemudian Terdakwa mengatakan “saya gak bisa bang kalau nganter uang aja saya bisa” kemudian Saksi Hananto mengatakan “tolong li sekali ini aja”, Terdakwa mengatakan “yaudah bang liat nanti, tapi beli dimana bang saya gak tau tempatnya” Saksi Hananto menjawab “di kampung senayan itu ada”, kemudian Terdakwa menuju kampung senayan, di sana Terdakwa bertemu laki-laki yang tidak saksi Parli kenal dan membeli satu paket Sabu-Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan, dan di terima oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan tangan kanannya, setelah itu laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyerahkan (1) satu bungkus kecil Sabu-Sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyimpan (1) satu bungkus kecil Sabu-Sabu ke dalam amplop berwarna putih berisi uang;

Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Rutan Menggala, sebelum sampai ke Rutan Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hannato dan mengatakan “bang saya ngasih ke siapa ini bang saya bingung” Saksi Hananto menjawab “yaudah yang penting kamu berangkat aja itu saya sudah kirim no hp Riyan”, di dalam rutan Saksi Hananto menghubungi Saksi Riyan (Tamping di Rutan Menggala), pada saat itu Saksi Hananto mengatakan “Yan, adek saya Farli nanti kesitu nganterin duit di dalem amplop, kamu simpen jangan sampai ada yang tau” kemudian sekira pukul 08.50 Terdakwa yang telah berada di depan Rutan Menggala Menelpon saksi Riyan dan mengatakan “dimana yan ini ada titipan adang Hanan gimana ni”? kemudian Saksi Riyan Menjawab “yaudah kesini aja ke palayanan” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang dan paket Sabu-Sabu yang Terdakwa kuasai dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi Riyan dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, setelah menerima amplop dari Terdakwa, saksi Riyan memasukan amplop tersebut ke kantung celana sebelah kiri bagian depan, setelah itu saksi Riyan pergi ke kamar Nomor 7 Blok A dan menyerahkan amplop tersebut kepada saksi Hananto;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hananto kembali menelepon Terdakwa, dengan mengatakan "li tolong abang sekali lagi abang kurang", kemudian Terdakwa mengatakan "saya gak ada uang bang, uang darimana bang", kemudian Saksi Hananto mengatakan "yaudah kamu kesini aja nanti uangnya sama Ryan" Terdakwa mengatakan "tapi saya gak ada bensin bang", Saksi Hananto mengatakan "yaudah kesini aja nanti saya kasih uang buat beli bensin" kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa berangkat menuju Rutan Menggala, sesampainya di Rutan Menggala Terdakwa menelepon Saksi Riyan dengan mengatakan "Yan mana titipan abang", kemudian saksi Riyan yang sedang berada di ruang pelayanan memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut saksi Parli kembali menuju kampung senayan untuk membeli Sabu-Sabu, di perjalanan Terdakwa sempat membeli bensin untuk motor yang Terdakwa pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju kampung senayan, menuju ke rumah seorang laki-laki yang sering dipanggil "Bang" dan Terdakwa mengatakan "bang beli lagi bang, seratus aja bang", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima seorang laki-laki yang biasa di panggil "bang" dengan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki yang saksi biasa panggil "bang" masuk ke rumahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di teras rumah, tidak begitu lama laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasuknya Sabu-Sabu tersebut di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menuju rutan menggala, sesampainya di Rutan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Hananto, pada saat itu Saksi Hananto menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rutan menggala melalui pintu gerbang utama dan menemui Saksi Hananto di pos jaga rumah tahanan, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pegawai Rutan Menggala dan Anggota Res Narkoba Polres Tulang Bawang, bersama saksi Parli ditemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu di di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, saksi Hananto telah melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut, dari pembelian Sabu-Sabu

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa membeli bensin dan sisanya uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3321/NNF/2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 1 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1 Nyoman Sukena, S.IK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal Putih dan Bong pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal "membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLI BIN AGUSTORI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLI BIN AGUSTORI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Sabu dengan berat sekira 0,0045 (nol koma nol empat lima) gram;
- 1 (satu) buah handpone merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna merah No. Pol. 5524 SV, No. Sin. JFD2E-1996861, Ka MHIJFD229DK002777, STNK an. Maria Puji, S.H.

Dikembalikan Kepada Sdr. Maria Puji, S.H.;

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN.Mgl. tanggal 9 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLI bin AGUSTORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisi Sabu dengan berat sekira 0,0045 (nol koma nol empat lima) gram;
- 1 (satu) buah handpone merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna merah No. Pol. 5524 SV, No. Sin. JFD2E-1996861, Ka. MHIJFD229DK002777, STNK an. Maria Puji, SH. Karena merupakan milik dari Maria Puji, S.H. maka dikembalikan kepada Sdr. Maria Puji, S.H.;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 72/PID/2017/PT.TJK tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. tanggal 9 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.2017/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2017 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana telah tersebut di atas, dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta telah melampaui batas wewenangnya, pada pokoknya Majelis Hakim telah melanggar:

1. Ketentuan mengenai Minimum Khusus penjatuhan pidana, pada tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana minimum

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) mengancam pelaku dengan pidana “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun” sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parli Bin Agustori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”. dan In Cause Terdakwa Bukan Anak;

2. Melanggar ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang harus dibayar”, sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya “Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan”, dimana hakim tidak bisa membedakan antara Pidana dan Kurungan, Selain itu Hakim dalam putusannya menyimpangi pengenaan denda pidana terhadap Terdakwa yaitu dalam putusannya yaitu denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan padahal dalam undang-undang Narkotika Pasal 114 disebutkan secara jelas diatur pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut ini :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 72/PID/2017/PT.TJK, Tanggal 16 Agustus 2017 Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN.MGL tanggal 9 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri menggala, yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parli Bin Agustori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan fakta persidangan, ketika ditangkap Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa PARLI Bin AGUSTORI

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RIYAN DWI NEVEL Bin HERMAN ASHARI, Sdr. HENDRI PUTRA Alias KASIM Bin HUSIN dan saksi HANANTO SYAH MEGA BIN ZUL FAJRI (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan Penjara, putusan hakim tersebut selain terjadi perbedaan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, di tengah kondisi Indonesia darurat Narkotika dan tindak pidana Narkotika sendiri di Kabupaten tulang bawang mengalami peningkatan yang signifikan (baik kuantitas maupun kualitasnya), dimana terhadap Terdakwa HANANTO SYAH MEGA BIN ZUL FAJRI (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/Splitzing), yang menyuruh Terdakwa yang melakukan komunikasi secara intens dengan Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu, majelis hakim menyatakan Terdakwa Hananto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35, menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

Bahwa Penuntut Umum sangat menghormati kebebasan *Judex Facti* untuk menentukan Putusannya, akan tetapi hakim harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang dalam hal ini Ancaman pidana maksimum khusus dan minimum khusus yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 Ayat (1) yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dimana Pasal 114 Ayat (1) tersebut secara limitatif mengancam pelaku dengan " Pidana paling singkat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", dan In Cause Terdakwa Bukan Anak;

Pada dasarnya penuntut umum sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal untuk memberikan efek jera dengan membuktikan pasal yang memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi dari dari pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, dengan menyatakan majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Namun Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sangat ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah masyarakat yang menginginkan dijatuhinya pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana Narkotika "Indonesia Darurat Narkotika", di samping itu putusan tersebut menyalahi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Bahwa di samping itu pertimbangan Hakim pada hal. 17, paragraf I "Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena rasa setia kawan terhadap Saksi Hananto tanpa melihat akibat atau risiko yang akan dihadapinya, lagi pula Terdakwa terkesan polos atau lugu sehingga tidak berpikir lebih lebih jauh, kedua hal ini yang dimanfaatkan oleh Saksi Hananto sebagai seorang narapidana untuk memerintahkan atau menyuruh Terdakwa Parli untuk membeli Sabu-Sabu di kampung senayan, kesetia kawan dan kepolosan Terdakwa Parli terlihat lagi ketika ia dimintai tolong untuk membeli lagi Sabu untuk kedua kalinya pada hari yang sama hanya berbeda jam saja yaitu sekitar pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa Parli datang kerutan untuk mengambil uang Rp150.000,00 pada saksi Riyan sesuai arahan dari Saksi Hananto sekitar pukul 12.30 WIB, pada hal ini adalah cara atau menjebak Terdakwa Parli untuk dapat ditangkap, yang kemudian ketika pukul 14.30 Terdakwa Parli datang untuk memberikan Sabu yang dibelinya di Rutan Menggala langsung ditangkap, pada hal jika seseorang pemain atau penjual atau perantara narkoba yang sesungguhnya pasti akan curiga jika transaksi atau pembelian narkoba dilakukan pada hari yang sama dengan jam yang tidak jauh berbeda di tempat yang sama dan di dalam keadaan yang sama pula;

Bahwa kami berpendapat terhadap pertimbangan hakim pada "hal. 17, paragraf I" hakim belum memiliki keyakinan dalam menjatuhkan putusannya

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan dalam pertimbangannya “pada hal jika seseorang pemain atau penjual atau perantara narkoba yang sesungguhnya pasti akan curiga jika transaksi atau pembelian narkoba dilakukan pada hari yang sama dengan jam yang tidak jauh berbeda di tempat yang sama dan di dalam keadaan yang sama pula” dalam hal ini hakim hanya berkuat pada pola berpikir dan melihat Terdakwa di dalam persidangan yang terlihat polos dan lugu, hakim tidak menelisik terhadap keadaan atau peristiwa ketika tindak pidana tersebut dilakukan, dimana Terdakwa telah dewasa (18 tahun dan 3 bulan) dan seharusnya mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang terlarang yang diancam dengan tindak pidana, namun tetap Terdakwa lakukan, Terdakwa sebenarnya dapat menolak ketika Saksi Hananto menyuruh saksi membawa Narkotika jenis Sabu ke dalam rutan, namun Terdakwa tetap memasukan Sabu-Sabu tersebut ke dalam rutan, dimana Terdakwa memasukan Sabu-Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa sepertinya sudah terbiasa membeli Sabu tersebut karena begitu cepat dan mudah Terdakwa membeli Sabu tersebut, dan ketika perbuatan kedua Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi dan sdr. Risky yaitu dalam posisi Terdakwa ditangkap di Rutan sedang menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang akan disediakan oleh Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi Hananto, Saksi Riyan dan sdr. Hendri;

Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 17, paragraf II, “Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini majelis hakim berpendapat kalau Terdakwa Parli tidak sengaja untuk melakukan tindak pidana, hal ini terjadi karena Saksi Hananto memanfaatkan kepolosan atau keluguan dan rasa kesetia kawanannya Terdakwa Parli, ini terbukti kalau Terdakwa Parli tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa Parli sebagai seorang yang lugu dan polos sehingga tidak terpikir kalau dalam waktu yang berdekatan melakukan dua hal yang dapat merugikan dirinya padahal dari perbuatannya tersebut ia tidak memperoleh apapun;

Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 17, paragraf III, “Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa Parli bin agustori masih usia sekolah dengan adanya perkara ini sekolah Terdakwa menjadi terhenti, Terdakwa masih panjang masa depannya dan masih perlu mendapat ilmu pelajaran dan bimbingan dari orang tua serta guru, sementara Terdakwa ditahan atau dipidana cukup lama sampai 4 (empat) atau 5 (lima) tahun sangat dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan Terdakwa sebagai generasi muda yang masih punya harapan menjadi lebih baik;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami berpendapat terhadap pertimbangan hakim pada pada hal. 17, paragraf II dan paragraf III, "majelis hakim berpendapat kalau Terdakwa Parli tidak sengaja untuk melakukan tindak pidana, hal ini terjadi karena Saksi Hananto memanfaatkan kepolosan atau keluguan dan rasa kesetia kawanannya Terdakwa Parli dan dari perbuatannya tersebut ia tidak memperoleh apapun. Dalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa Parli Bin Agustori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", ini merupakan hal yang kontradiksi atau bertentangan dimana majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya Terdakwa tidak sengaja, namun dalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", hakim seharusnya bisa menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan sengaja atau tidak sengaja, dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam rutan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja, yang memang disadari akibatnya oleh Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa membeli bensin untuk motor dan sisanya uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terhadap pendidikan Terdakwa yang masih menempuh pendidikan yaitu kelas 3 SMK, di sini Penuntut Umum telah memenuhi kebutuhan pendidikannya, yaitu pada saat penahanan dalam prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memberikan kesempatan Terdakwa untuk mengikuti ujian nasional dan Terdakwa telah dinyatakan lulus ujian nasional;

Bahwa secara yuridis kita mengetahui Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimal khusus penjatuan pidana, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam pidana pelaku dengan pidana minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dimana dalam pasal secara aturan putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus penjatuan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana di luar ketentuan undang-undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Kemudian berdasarkan asas minimal universal/minimum khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan asas tersebut tentu “mengikat para Hakim pada batas minimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditentukan undang-undang. Maka, untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindak pidana Narkotika yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum (KUHP). Seperti penentuan pidana minimum khusus dalam pidana penjara yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. (Sudarto, Kapita Selektika Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986) , hlm. 61);

Undang-undang Narkotika menganut pola pemidanaan minimum khusus, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap delik-delik yang dianggap berbahaya, selain untuk mengoptimalkan tujuan pemidanaan juga untuk mengefektifkan prevensi general. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana., hlm. 124) Hal itu seperti diungkapkan Artijo Alkostar, bahwa pembolehan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus, didasarkan atas rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Selain itu, hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009 salah satunya memutuskan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis menurut hakim. (Artidjo Alkostar, Menegakkan Hukum Pidana, Pengajuan PK Oleh JPU, Pidana Dibawah Minimum Khusus. Diakses pada tanggal 20Maret 2013 dari situs: http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf)

Dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; “beyond reasonable doubt, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim". (Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 494) Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan;

Satjipto Raharjo, menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, hlm. 123;

2. Majelis Hakim dalam Putusannya melanggar ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang harus dibayar", sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya "Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan", dimana hakim tidak bisa membedakan antara Pidana dan Kurungan;

Bahwa Hakim seharusnya memperhatikan perbedaan antara pidana penjara dan kurungan ditentukan bagi delik yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan (*eulpose misdrijven*) dan pelanggaran. Bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman kurungan dibandingkan hukuman penjara yaitu:

- a. Terpidana penjara dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan tidak boleh menolak. Sedangkan terpidana kurungan berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak boleh dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya;
- b. Berdasarkan Pasal 23 KUHP, terpidana kurungan masih bisa mendapat uang saku di luar upah kerja wajib, sebagai bekal saat ia keluar dari penjara dan pulang;

Menurut Pasal 28 KUHP, pelaksanaan hukuman penjara dan hukuman kurungan dapat saja dilakukan di tempat yang sama, asalkan terpisah. Maksudnya orang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kurungan bisa berada dalam satu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) tetapi sel mereka dibedakan dan tidak tercampur;

Mr. Drs. E.Utrecht dalam bukunya "Hukum Pidana II" (hal. 307-316) menjelaskan bahwa hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara berdasarkan Pasal 10 *Juncto* Pasal 69 KUHP karena tingkatan hukuman kurungan berada di bawah hukuman penjara. sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Selain itu, Hakim dalam putusannya menyimpangi pengenaan denda pidana terhadap Terdakwa yaitu dalam putusannya yaitu denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan padahal dalam undang-undang Narkotika Pasal 114 disebutkan secara jelas diatur pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

3. Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 17, paragraf I, II dan III melampaui batas kewenangannya, Hakim seolah-olah ingin melakukan Penemuan Hukum (*rechts vinding*, padahal tindak pidana tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan aturan lain pelaksanaannya;

Seperti kita ketahui *rechts vinding* atau penemuan hukum adalah suatu cara yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hukumnya untuk menyelesaikan perkara apabila di dalam suatu kaidah atau peraturan tidak ada hukum yang jelas. Ada dua alasan yang menuntut perlunya dilakukan suatu penemuan hukum, Pertama jika suatu peraturan tidak mengungkapkan hal-hal yang jelas dan yang kedua apabila suatu peraturan tidak memuat perihal yang lengkap mengenai suatu perkara, Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. ("Mengenal Hukum Suatu Pengantar" karangan Sudikno

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, hal. 162). Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

4. Hakim seharusnya lebih memahami tren perkembangan tindak pidana Narkotika di Indonesia yang telah diputuskan darurat narkoba, sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa "Indonesia berada dalam status darurat narkoba pada saat ini. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada maaf bagi pelaku narkoba di negeri ini".

(Dalam <http://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>, diunduh Jumat 09 Juni 2017), karena angka prevalensi (pengguna narkoba) telah mencapai 4,2 juta jiwa dengan kematian akibat barang tersebut 50 orang per hari, dan kerugian ekonomi yang Rp63 triliun per tahun, dimana berdasarkan data BNN di tahun 2015, kenaikan persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 40%, Malahan angka penggunaan narkoba menurut Kepala BNN justru meningkat signifikan dalam periode Juni hingga November 2015 sebesar 1,7 juta jiwa. Di bulan Juni 2015 angka pengguna sebesar 4.2 juta dan di bulan November 2015 sebesar 5,9 juta." Dengan demikian patutlah kiranya agar hakim dalam memutus perkara ini seharusnya dengan rasa keadilan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Sebagai kejahatan kelas berat (*extra ordinary crime*) tindak pidana Narkotika juga digolongkan dalam tindak pidana khusus. Karena, Narkotika menyangkut masa depan generasi muda negeri pertiwi ini, bahkan dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, tentu saja pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selektika Hukum Pidana, (Semarang: UNDIP, 2000), hlm. 135;

Dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim *a quo* telah keliru dalam menerapkan Hukum, khususnya Hukum Pembuktian di dalam perkara ini yakni tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim menyalahi ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan memutus perkara ini, menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara atas nama Terdakwa Parli Bin Agustori;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagaimana berikut:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Terutama karena keluguan dan kepolosan Terdakwa telah dimanfaatkan oleh Hendri dan Riyan yang sedang menjalani tahanan dalam Rutan Menggala yang membujuk Terdakwa supaya bersedia membelikan Sabu untuk Hendri dan Ryan, dan sekalian mengantarkannya ke Rutan Menggala;
- Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2471 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

